Kementerian PPN/ Bappenas

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI POPULASI YANG MENUA

Muhammad Cholifihani, PhD
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta, 7 Mei 2025

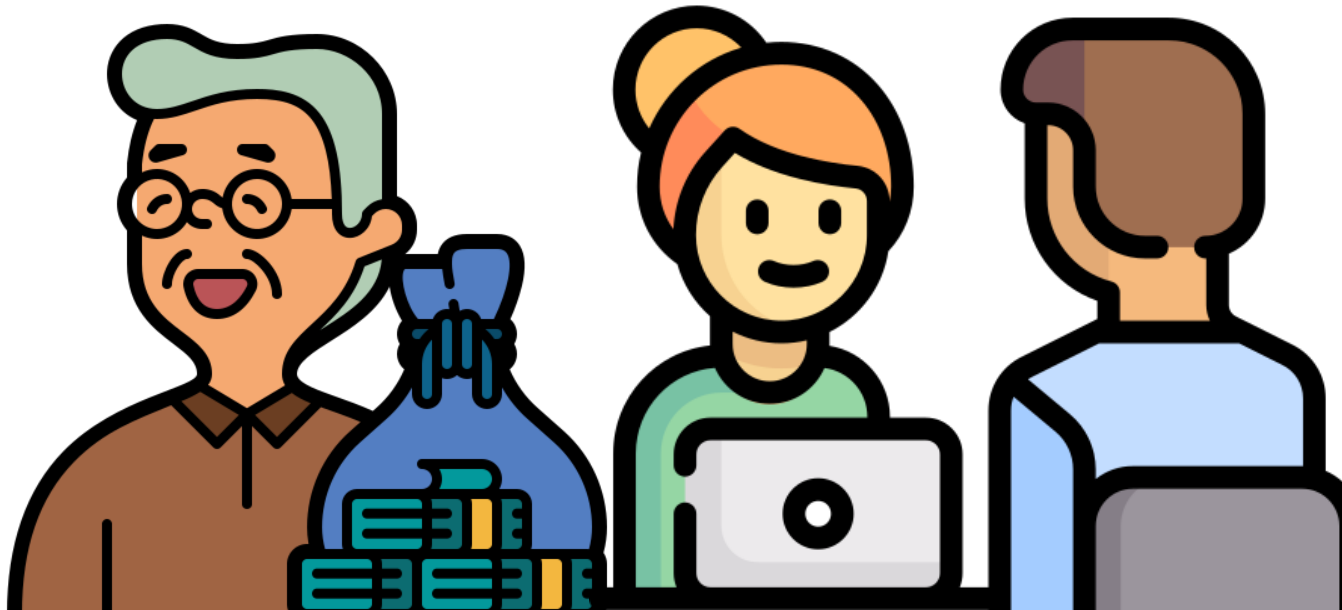

Proyeksi Demografi dan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Proyeksi Demografi di Indonesia

Pada tahun 2045, 1 dari 5 penduduk akan menjadi lansia. Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia, Indonesia harus mengambil langkah yang lebih berani untuk memastikan terjaminnya kualitas hidup penduduk melalui program perlindungan sosial.

Struktur Penduduk pada tahun 2020 dan 2050

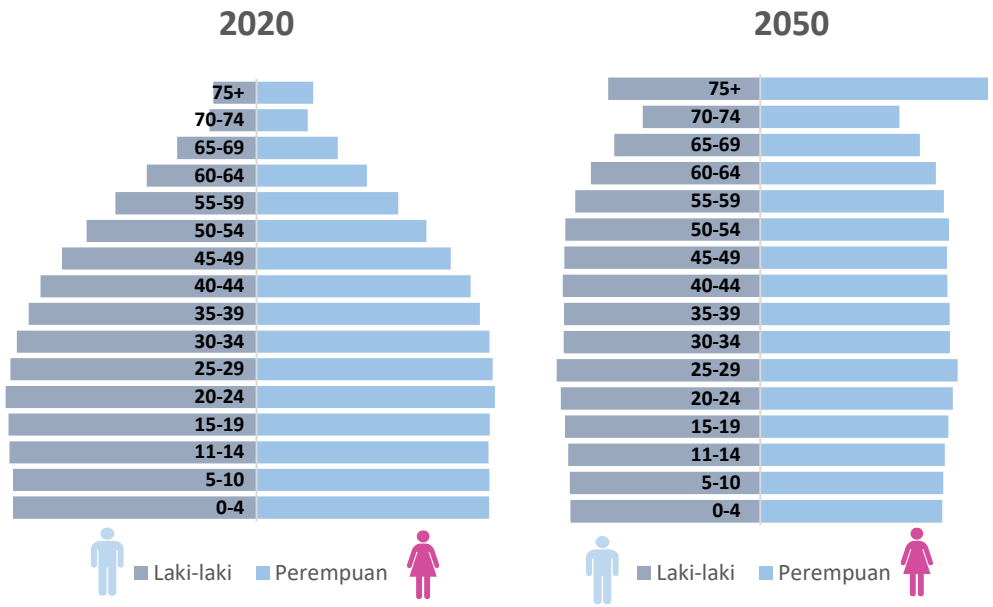

- Pada tahun 2021, lebih dari 10% penduduk telah berusia 60+ tahun. Hal ini mengindikasikan pergerakan Indonesia menuju era struktur populasi yang menua.
- Pada tahun 2024, rasio ketergantungan lansia mencapai 17,76 (100 orang usia produktif/15-59 tahun menanggung setidaknya 17 orang lansia)

Proyeksi Harapan Hidup dan Proporsi Populasi Lansia, 2020-2050

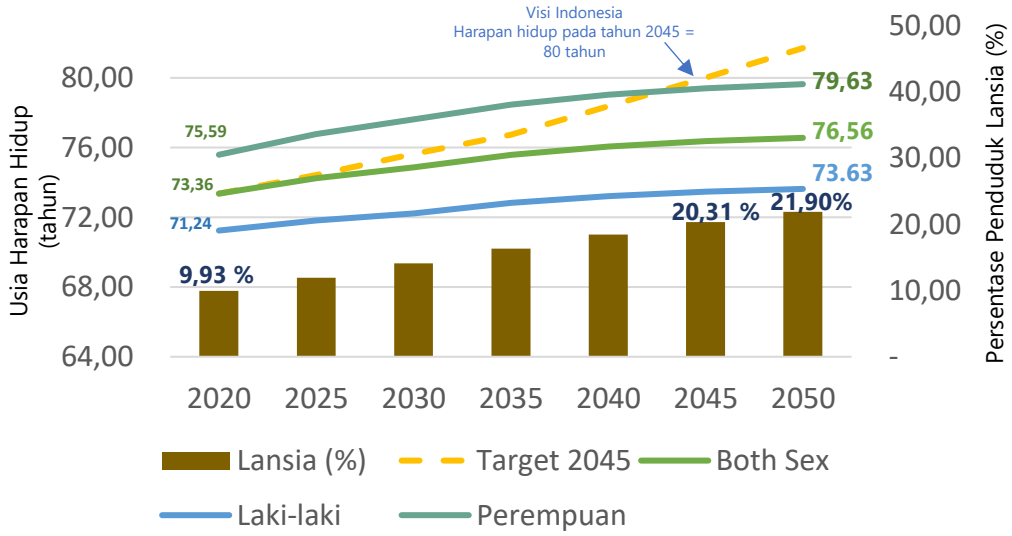

- Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi menjadi penduduk tua *(aged population)* (jumlah lansia 60+ tahun melebihi 20%).
- Pada tahun 2050, Masyarakat Indonesia diprediksi mengalami peningkatan usia harapan hidup hingga 79,63 tahun.

Isu terkait *Aging Population*

- Kesehatan dan akses fasilitas kesehatan untuk lansia;
- Kondisi ekonomi rumah tangga lansia;
- Kebutuhan pengasuh (*caregivers*) dan fasilitas pengasuhan/ perawatan;
- Akses terhadap layanan publik ramah lansia;

Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dalam SJSN

Jaminan Hari Tua (JHT)		Jaminan Pensiun (JP)
Menjamin peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.	**Tujuan**	Mempertahankan taraf kehidupan yang layak saat peserta mengalami kehidupan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
Manfaat *lump sum* Akumulasi Iuran + Hasil Pengembangan	**Manfaat**	**Manfaat Berkala** (1%(*accrual rate*) x Masa Iuran)/12 bulan + Hasil Pengembangan **Manfaat *lump sum*** Akumulasi Iuran + Hasil Pengembangan
Penerima Upah/PU: **2%** pekerja; **3,7%** Pemberi pekerja **Bukan Penerima Upah/BPU**: **2%** pekerja (berdasarkan kelompok upah yang dilaporkan)	**Iuran**	**2%** Pemberi pekerja; **1%** pekerja **Penerima Upah/PU**
Tabungan	**Mekanisme penyelenggaraan**	Asuransi sosial
Ditanggung sendiri secara individual oleh peserta	**Risiko harapan hidup yang semakin panjang**	Ditanggung bersama secara kolektif (*pooling of risks*) oleh peserta
• Manfaat saat mencapai usia pensiun 56 tahun; atau • Manfaat pada peserta yang berhenti bekerja (mengundurkan diri/PHK).	**Eligibilitas Manfaat Program**	• Manfaat saat usia 59 tahun (tahun 2025) • Eligibilitas bertambah 1 tahun untuk tiap 3 tahun berikutnya hingga mencapai Usia Pensiun 65 tahun pada 2043 (PP 44/2015)

Pelaksanaan Perlindungan Hari Tua pada Program Jaminan Sosial di Indonesia

Cakupan Program Jaminan Pensiun (JP) untuk Pekerja Penerima Upah

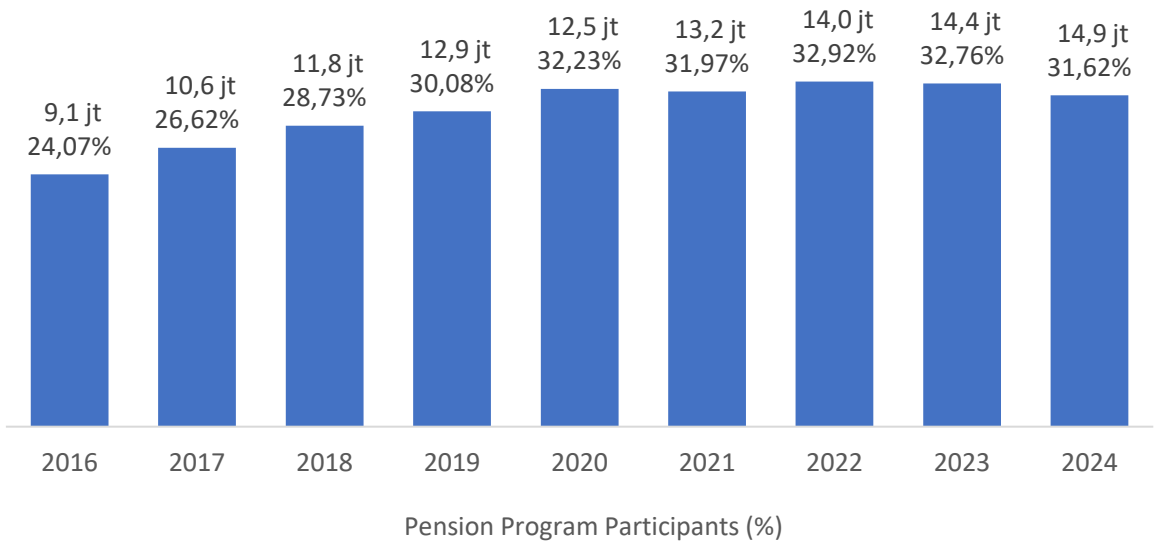

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan Sakernas, 2016- 2024

- **Program JP** hanya tersedia untuk **Pekerja Penerima Upah** (PPU/segmen pekerja formal).
- **Cakupan program JP pada tahun 2024 masih relatif rendah,** yakni 31,62% dari total pekerja semesta PPU.

Cakupan Program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk PPU dan PBPU

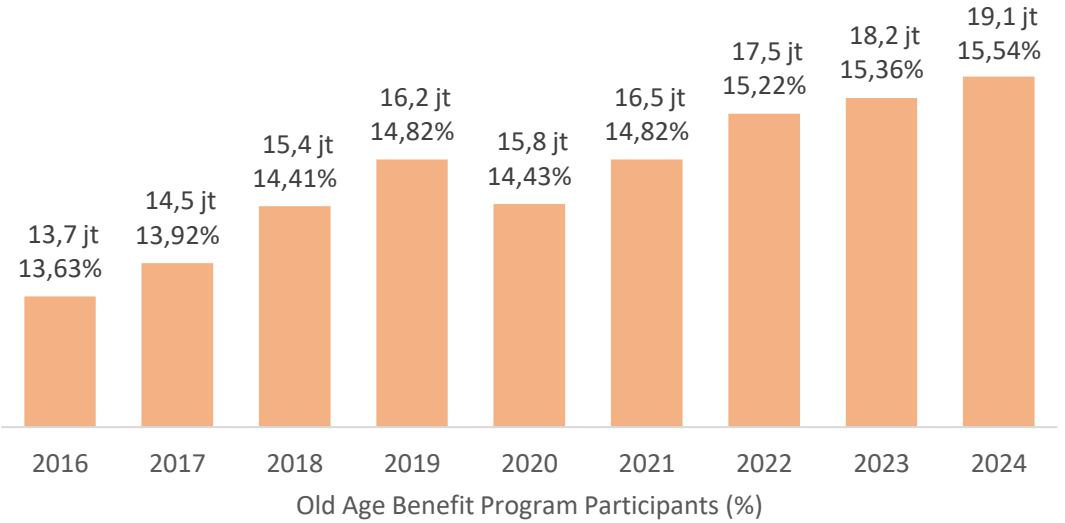

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan Sakernas, 2016- 2024

- **Program JHT** dapat diikuti oleh **peserta segmen PPU dan PBPU**.
- **Cakupan program JHT pada tahun 2024 masih belum optimal**, yaitu mencakup 15,54 persen dari total pekerja semesta PPU dan PBPU.

Isu dan Tantangan Pelaksanaan Perlindungan Hari Tua pada Program Jaminan Sosial di Indonesia

- **Inklusivitas program.** Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Pensiun masih bias terhadap pekerja formal/PPU.
- **Rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayarkan iuran** program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pada segmen peserta PBPU.
- **Keberlanjutan program** Jaminan Pensiun dipengaruhi oleh keseimbangan antara iuran dengan manfaat program.
- Terdapat **gap masa tunggu penerimaan manfaat** Jaminan Pensiun dengan manfaat Jaminan Hari Tua saat usia pensiun.
- **Manfaat program yang belum memadai**, dengan *accrual rate* 1% terhadap upah rata-rata dan lamanya kontribusi, *replacement rate* minimum manfaat anuitas program JP (40% dari upah) akan diperoleh dalam 40 tahun setelah membayar iuran. Sementara Konvensi ILO No. 102 mensyaratkan tingkat penggantian minimal 40% dengan jangka waktu kontribusi 30 tahun.
- **Portabilitas jaminan pensiun.** Saat ini peserta jaminan pensiun segmen PPU ketika **berpindah pekerjaan** ke segmen PBPU akan terhenti **masa iurnya**.

Arah Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penguatan Perlindungan di Hari Tua

Kementerian PPN/ Bappenas

Arah Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RKP 2025

Strategi dalam RPJPN 2025-2045:

Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal

Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045:

Jaminan sosial menjadi bagian dari Kebijakan Kesehatan untuk Semua dan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Perlinsos Adaptif dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan serta untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial.

Arah dan Intervensi Kebijakan dalam RPJMN 2025-2029

Arah Kebijakan

Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif salah satunya melalui **Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Intervensi Kebijakan:

Perluasan cakupan kepesertaan serta penguatan program dan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional

- Peningkatan literasi Jaminan Sosial
- Penjangkauan aktif cakupan kepesertaan
- Penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial
- Pengembangan jaminan sosial adaptif
- Penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu
- Perumusan keseimbangan iuran dan manfaat program
- Penguatan tata Kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan

Intervensi Kebijakan Reformasi Sistem Jaminan Sosial dalam RKP 2025

Refomasi Sistem Jaminan Sosial Nasional salah satunya dilakukan melalui penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial nasional dengan **reformasi perlindungan hari tua dan peningkatan inklusivitas program jaminan sosial**

Menuju Reformasi Pensiun di Indonesia

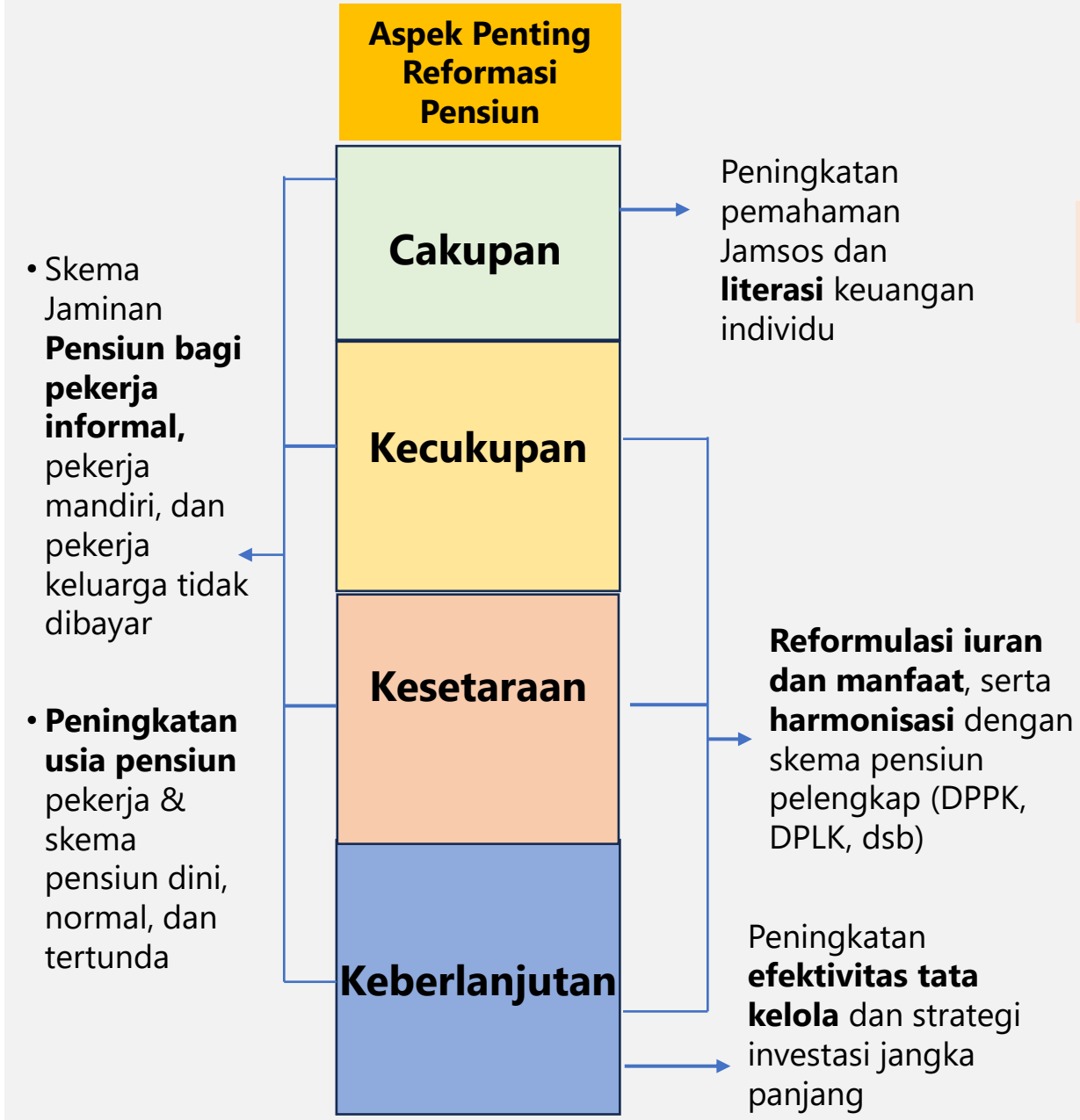

Peluang Penguatan dan Keberlanjutan Program

Memastikan *replacement rate* di usia pensiun mencapai 40%, melalui:

- Reformulasi iuran dan manfaat JHT dan JP secara bertahap.
- Penyelarasan gap antara usia pensiun pekerja dengan perolehan manfaat program JHT dan JP.
- Peningkatan usia pensiun menuju 65 tahun.

Beberapa pertimbangan:

- Kesiapan, kemauan, dan kemampuan pekerja untuk bekerja lebih lama, termasuk peluang pekerjaan bagi pekerja lansia.
- Skema fleksibilitas iuran dan memperluas kanal pembayaran.
- Pergeseran pekerja formal dan informal serta menjaga tingkat kepadatan iuran selama masa kepesertaan.
- Sinkronisasi standardisasi klasifikasi jenis pekerjaan antara NIK dengan data survey BPS.

TERIMA KASIH